



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU
DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, profesionalisme, dan kinerja Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 381);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama Hindu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan atau pedoman bagi Pengelola Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama Hindu merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru dan pengawas yang telah memenuhi kualifikasi profesional tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam bidang agama Hindu, dengan memastikan bahwa tenaga pendidik dan pengawas memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme. Oleh sebab itulah tunjangan profesi bagi guru dan pengawas Pendidikan agama Hindu sangat diperlukan. Pendidikan agama Hindu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai dengan ajaran Dharma. Oleh karena itu, keberadaan guru dan pengawas yang profesional sangat diperlukan untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan mampu menjawab tantangan zaman.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tunjangan profesi diberikan kepada guru dan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai tanda profesionalisme, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memenuhi beban kerja yang ditetapkan, berkomitmen pada peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran dan pengawasan yang efektif. Tunjangan profesi ini juga diharapkan dapat memotivasi guru dan pengawas pendidikan agama Hindu untuk terus meningkatkan kompetensi, baik dalam aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Selain itu, pemberian tunjangan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengawas, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Guru Pendidikan Agama Hindu yang selanjutnya disingkat GPAH adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan

- mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pada Sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan/atau pengembangannya;
2. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal yaitu Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang telah memiliki ijin operasional secara resmi sebagai Basis Data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 3. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Penyelenggara Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) Tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satminkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru;
 4. Pengawas Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Hindu yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan Pengawasan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Agama Hindu pada Sekolah;
 5. Guru Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GASN adalah guru yang diangkat oleh Kemendikbud, Pemda, Kemenag, atau instansi lain dan melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Guru Pendidikan Agama Hindu Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GPAH-BPASN adalah guru yang melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disebut NRG merupakan Nomor Resmi Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian, yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya;
 8. Nomor Induk Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut NIK merupakan data induk kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digunakan untuk acuan validasi data kependudukan terintegrasi;
 9. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh seorang guru;
 10. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai Tenaga Profesional;
 11. Tunjangan Profesi Guru selanjutnya disebut TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Pengawas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Pendidikan inklusi adalah Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada Satuan Pendidikan Umum, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Keagamaan dengan menyediakan Sarana, Pendidik maupun

Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya;

13. Linieritas adalah kesesuaian antara sertifikat pendidik bidang Studi Pendidikan Agama Hindu, Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Hindu yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan mata pelajaran yang diampu

C. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran TPG bagi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

D. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Pengawas Pendidikan Agama Hindu; dan
5. Guru Pendidikan Agama Hindu.

BAB II SUMBER ANGGARAN DAN BESARAN

A. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran tunjangan profesi guru dan pengawas Pendidikan agama Hindu berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi guru dan pengawas berstatus ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Guru Pendidikan Agama Hindu yang ber status non ASN.

B. BESARAN

Besaran tunjangan profesi sebagai berikut:

1. Guru pendidikan agama Hindu berstatus ASN diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok per bulan;
2. Pengawas Pendidikan agama Hindu diberikan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan;
3. Guru yang bukan berstatus ASN diberikan tunjangan profesi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan; dan
4. Guru PAH berstatus PPPK Paruh Waktu yang gaji pokoknya kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk guru PAH PPPK Paruh Waktu yang gaji pokoknya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok perbulan.

BAB III KETENTUAN PENERIMA

A. KRITERIA

1. Kriteria umum penerima tunjangan profesi guru dan pengawas pendidikan agama Hindu sebagai berikut:
 - a. Guru Pendidikan Agama Hindu yang masih aktif dan bertugas pada Satuan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Keagamaan jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah pada sekolah Umum, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Indonesia Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan status Guru Pendidikan Agama Hindu yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian lain;
 - 2) Guru Pendidikan Agama Hindu Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan status guru tetap di sekolah swasta yang diangkat oleh yayasan yang berbadan hukum;
 - 3) Guru Pendidikan Agama Hindu BPASN dengan status guru tetap di sekolah negeri yang diangkat/disetujui/disahkan oleh pemerintah daerah yang membidangi urusan pendidikan/ Kepegawaian termasuk diangkat oleh Kepala Sekolah;
 - 4) Guru Pendidikan Agama Hindu dengan status guru tetap di sekolah Indonesia luar negeri yang diangkat/ditugaskan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang.
 - b. Pengawas Pendidikan Agama Hindu yang diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah, atau Kementerian Lain;
 - c. Pengawas (PAH) yang masih aktif dan melaksanakan tugas kepengawasan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Hindu pada sekolah dan Pembinaan terhadap Guru Pendidikan Agama Hindu pada satuan pendidikan umum;
 - d. Memiliki Nomor Unik Pokok Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, apabila belum memiliki, guru wajib mengajukan NUPTK dibuktikan dengan tangkapan layar (*screenshot*) proses pengajuan;
 - e. Memiliki Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu acuan data validasi;
 - f. Bagi Pendidik Agama Hindu memiliki sertifikat pendidik bidang studi pendidikan agama Hindu, Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Hindu atau (PAH) yang diterbitkan Lembaga pendidikan Tenaga Kependidikan atau (LPTK) tersebut ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - g. Bagi pengawas Pendidikan Agama Hindu atau Pendidikan Agama Hindu atau (PAH) memiliki Sertifikat Pendidik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama;

- h. Bagi guru Pendidikan Agama Hindu harus mendapatkan nomor serdik terlebih dahulu sebelum diterbitkan Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - i. Memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan (sebagaimana penetapan beban kerja yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian B pada juknis ini);
 - j. Memiliki Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun sebelumnya minimal Baik;
 - k. Bagi Guru Belum memasuki usia 60 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan dan bagi pengawas yang memiliki golongan di bawah IV/a berusia paling tinggi 58 tahun, sedangkan pengawas dengan golongan diatas IV/c berusia paling tinggi 65 tahun;
 - l. Bagi Guru Pendidikan Agama Hindu (GPAH), memiliki Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Pengawas. Jika tidak memiliki Pengawas maka diketahui oleh Kabid/Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Ketua Tim Pendidikan Agama Hindu/ Penyelenggara Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - m. Memiliki Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang diterbitkan di aplikasi SIMPATIKA dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - n. Pencetakan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) di proses melalui aplikasi SIMPATIKA, dan jika ada kondisi khusus (kendala jaringan dsb) maka dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. Bertugas pada satuan pendidikan yang setiap Rombongan Belajar (Rombel) memiliki rasio minimal jumlah peserta didik beragama Hindu terhadap guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah dan apabila dalam kondisi khusus (jumlah siswa yang terbatas) maka tetap diakui;
 - p. Wajib melakukan aktivasi pada SIMPATIKA;
 - q. TPG tidak menghalangi Guru untuk Menerima Tunjangan Kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria Khusus Penerima TPG-PAH
- a. Guru yang memiliki sertifikat pendidik bidang studi PAH mengajar bidang studi Pendidikan Agama Hindu (PAH) di seluruh Jenjang Pendidikan;
 - b. Guru PAH/pengawas pendidikan agama Hindu (PAH) yang memiliki sertifikat pendidik Pendidikan Agama Hindu (PAH) tetapi belum S1 berhak menerima TPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Sertifikat Pendidik tehrbit sebelum Tahun 2014);
 - c. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH)/Pengawas Pendidikan Agama Hindu (PAH) yang memiliki sertifikat pendidik Pendidikan Agama Hindu (PAH), Mata Pelajaran Rumpun Pendidikan Agama Hindu (PAH) tetapi S1 tidak linier tetap berhak menerima TPG;

- d. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH)/Pengawas Pendidikan Agama Hindu (PAH) yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik tetapi dialih tugaskan antar Satuan Pendidikan, antar jenjang dan/atau antar mata pelajaran maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sesuai peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Bab IV ketentuan Peralihan pasal 5, Kemendikbud Nomor 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu hanya diterbitkan sekali. Jika terdapat kesalahan pada Nomor Registrasi Guru (NRG), Nomor Peserta, Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Nama, maka cukup diperbaiki melalui surat keterangan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Tetapi jika ada kesalahan pada komponen lain maka cukup dibuatkan surat keterangan dari Bidang Pendidikan Hindu Kementerian Agama Provinsi, selanjutnya mulai Tahun 2026 Penetapan guru Profesional langsung ditetapkan pada Sistem Aplikasi Simpatika;
- f. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) Sekolah Indonesia luar Negeri akan diatur kemudian;
- g. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) golongan II yang telah menyelesaikan Pendidikan S1/DIV dan belum melakukan penyesuaian golongan.

B. PEMENUHAN BEBAN KERJA

1. Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH)
 - a. Beban Kerja Guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu;
 - b. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Wajib Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada Satminkalnya minimal 6 (enam) Jam Tatap Muka dalam 1 (satu) Minggu;
 - c. Perhitungan Mengajar untuk setiap jam Tatap Muka didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Alokasi waktu mengajar untuk 1 (satu) Jam Tatap Muka (JTM) pada TK/ sederajat adalah 30 (tiga puluh) Menit (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tahun 2011), SD/ sederajat adalah 35 (tiga puluh lima) Menit, SMP/ Sederajat adalah 45 (empat puluh lima) Menit; (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran);

- 2) Basis Penghitungan Jumlah Tatap Muka (JTM) adalah berdasarkan pada rombongan belajar/kelas (pengecualian sesuai dengan poin n pada Kriteria Umum Penerima Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu (terdapat kondisi khusus).
- d. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH), Guru Agama Hindu yang diberikan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas:
 - 1) Managerial;
 - 2) Pengembangan kewirausahaan;
 - 3) Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.Beban kerja Kepala Sekolah dimaksud ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan merupakan bagian dari pemenuhan Beban Kerja Guru selama 37,5 Jam Per Minggu atau Setara dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Surat Keputusan ini sehingga tidak diwajibkan untuk mengajar;
 - e. Beban Mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah di Satminkalnya, adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu dengan ketentuan minimal mengajar 6 (enam) JTM di satminkalnya;
 - f. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium pada satminkalnya adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu dengan ketentuan minimal mengajar 6 (enam) jam tatap muka (JTM) di satminkalnya;
 - g. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai guru wali pada satminkalnya adalah paling banyak terhitung 2 (dua) jam tatap muka (JTM) dan diakui sebagai tambahan diluar jam tambahan sebagaimana terlampir pada Lampiran III;
 - h. Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusi atau Pendidikan Terpadu adalah 18 (delapan belas) jam tatap muka;
 - i. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada TK/PW/PWP (Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama) dapat memenuhi beban kerjanya dengan ketentuan:
 - 1) Mengajar muatan materi Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada 1 (satu) rombongan belajar (rombel) atau kelas Per Minggu dan diakui telah memenuhi beban Kerja Guru Minimal. Satu rombel maksimal diajar oleh 2 (dua) orang guru; atau
 - 2) Memenuhi Beban Kerja Guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, dengan ketentuan wajib mengajar muatan Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada TK (Taman Kanak-Kanak) satminkal 6 (enam) jam tatap muka, dan sisa 18 (delapan belas) jam tatap muka dengan mengajar sebagai guru kelas, mengajar bidang lain atau mengajar di TK (Taman Kanak-Kanak) dengan peningkatan keagamaan Hindu di Tingkat TK ataupun Sekolah Dasar.
 - j. Bagi daerah yang menetapkan muatan lokal Mata Pelajaran Pendidikan Agama Hindu (PAH) atau rumpun Pendidikan Agama Hindu (PAH)

diakui sebagai Jumlah Tatap Muka (JTM) tambahan Pendidikan Agama Hindu (PAH) maksimal 2 (dua) JTM;

k. Apabila Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 poin a, dapat memenuhinya melalui ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajar pada sekolah bukan satminkalnya baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten baik negeri maupun swasta yang memiliki izin pendirian dalam satu provinsi yang sama, dan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu (PAH) atau yang serumpun Pendidikan agama Hindu (PAH). Dalam hal mengajar di luar kabupaten diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/ Kepala Kantor Kementerian Agama/ Kabid/Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Ketua Tim Pendidikan Agama Hindu/ Penyelenggara Agama Hindu Kemenag Kab/Kota;
- 2) Mengajar pada Pendidikan Formal atau Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu yang telah memiliki Izin Operasional dan atau Pasraman Nonformal dan atau Pasraman Sekolah Minggu yang memiliki tanda terdaftar aktif di Ditjen Bimas Hindu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Tugas Tambahan selain 1 dan 2 secara akumulasi kumulatif diakui paling banyak 6 (enam) jam tatap muka antara lain tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas/Pendamping Guru PAH

- a. Pengawas Pendidikan Agama Hindu (PAH) sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Pendidikan Agama Hindu pada sekolah dan mempunyai Fungsi dalam Penyusunan Program Pengawasan, Pembinaan dan Bimbingan, Pemantauan, Penilaian, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
- b. Beban Kerja Pengawas Pendidikan Agama Hindu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2014 dengan beban kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, dengan melaksanakan Tugas Kepengawasan Minimal 20 (dua puluh) guru PAH pada jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB sesuai dengan penetapan Kepala Kantor Kabupaten/Kota, dengan tugas fungsi Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Dispensasi

Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) yang tidak dapat memenuhi Rasio Minimal Jumlah Peserta Didik Beragama Hindu terhadap Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) dan/atau tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, atau pengawas PAH yang tidak dapat memenuhi beban kerja dan/atau tugas kepengawasan

minimal, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bertugas sebagai guru/pengawas pada satuan pendidikan di daerah khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 atau peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan daerah tertinggal;
- b. Guru Pada Satuan Pendidik Luar Biasa yang Peserta didiknya mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. Guru/Pengawas berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/ memiliki keterampilan atau budaya khas daerah;
- d. Guru/Pengawas Inti/Instruktur/tutor pada FGAH, KKG dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Hindu;
- e. Guru/Pengawas yang berdomisili di suatu daerah dalam keadaan tertentu, misalnya:
 - 1) Daerah dengan siswa Hindu sedikit;
 - 2) Sekolah baru;
 - 3) Daerah yang sedang dilanda konflik dan/atau musibah; dan
 - 4) Jarak antar sekolah terlalu jauh yang tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain atau pengawas melakukan pembinaan guru di sekolah lain.

Persetujuan Dispensasi yang diajukan pada aplikasi Simpatika akan di validasi dan disetujui oleh tim teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

C. PERSYARATAN

Untuk keperluan dan bahan verifikasi, Guru Pendidikan Agama Hindu (GPAH) yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi wajib menyerahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing, kelengkapan berkas yang terdiri dari:

1. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) / atau SK AKPT (Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan) bersangkutan yang tertera pada laman Simpatika benar/valid;
2. Fotokopi Sertifikat Pendidik Guru Profesional Pendidikan Agama Hindu;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan (bukan surat keterangan) sebagai guru yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah (bagi guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada sekolah negeri) atau Surat Keputusan dari ketua yayasan penyelenggara satuan pendidikan yang berbadan hukum (bagi guru BPASN pada sekolah swasta);
5. Fotokopi SK Penetapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
6. Fotokopi SK Kenaikan Gaji berkala;

7. Copy SK Penetapan Inpassing atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional guru BPASN, bagi yang sudah memiliki;
8. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Guru PAH/Pengawas yang sertifikasi Pendidikan Agama Hindu (PAH) atau rumpun Pendidikan Agama Hindu (PAH)-nya adalah sertifikasi kedua, harus melampirkan:
 - a. Fotokopi Sertifikat Pendidik pertama dari mata pelajaran lain; dan
 - b. Surat keterangan asli tentang penghentian penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Dinas Pendidikan/Instansi yang membayar tunjangan dimaksud dari sertifikat pertama/lama yang menerangkan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dimaksud sudah tidak dibayarkan sejak bulan dan Tahun tersebut.
11. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH)/Pengawas yang melakukan mutasi pembayaran, harus melampirkan surat keterangan asli tentang penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Satuan kerja (satker) asal yang menerangkan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dimaksud sudah tidak dibayarkan sejak bulan dan tahun tersebut;
12. Berkas yang dikumpulkan setiap kali masa pencairan Tunjangan profesi Guru (TPG) yaitu:
 - a. Print out data rinci dari SIMPATIKA atas nama bersangkutan;
 - b. Telah mengisi dan melengkapi data pada aplikasi SIMPATIKA sesuai dengan daftar isian yang tersedia;
 - c. Surat keterangan telah memenuhi beban kerja (SKBK) yang telah di unduh dari aplikasi SIMPATIKA yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota.

Catatan: Kanwil/Kemenag Kab/Kota wajib melakukan pengarsipan baik dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.

BAB III BESARAN, SUMBER DANA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

A. BESARAN

Guru Agama Hindu yang berhak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Besaran tunjangan profesi bagi Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu (PAH) diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan dan tambahan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku;
2. Guru PPPK Pendidikan Agama Hindu dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan dan tambahan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku;
3. Khusus Guru PAH berstatus PPPK Paruh Waktu besaran tunjangan ditentukan dengan melihat besaran gaji pokok, bila kurang dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), bila melebihi nominal gaji pokok sebagaimana dimaksud, maka dibayarkan sebesar gaji pokok per bulan dan tambahan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku;
4. Guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan tunjangan sebesar 80% dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 Tahun per bulan mulai tahun 2016 (permendikbud Nomor 17 Tahun 2016, lampiran I POINT A. Nomor 18) diperlakukan mulai tahun 2016 dan tidak ada rapel tahun sebelumnya. Dibayarkan bulan berikutnya sejak CPNS tersebut aktif mengajar di tempat tugas yang ditetapkan. Misal: SK CPNS bulan maret 2016, kemudian baru aktif mengajar di tempat tugas yang ditetapkan di bulan Juni 2016 maka baru dibayarkan terhitung bulan Juli 2016. Untuk yang diangkat di tahun sebelumnya dibayarkan per Januari 2016;
5. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang sudah disetarakan (*inpassing*) adalah 1 (satu) kali gaji pokok per bulan disesuaikan dengan Pangkat, Golongan, Jabatan, dan Kualifikasi Akademik yang berlaku bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan *Inpassing*, tidak memperhitungkan ketentuan masa kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SK *inpassing* yang sah adalah SK dengan keterangan Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Agama Hindu (PAH) yang ditetapkan oleh kemendikdasmen RI. SK *Inpassing* yang diakui adalah Surat Keputusan SK *Inpassing* Mata Pelajaran (Mapel) Pendidikan Agama Hindu (PAH) dan rumpun Pendidikan Agama Hindu (PAH);
6. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan tunjangan profesi sebesar Rp2.000.000,00 (dua

juta rupiah) per bulan dan tambahan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku.

B. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

C. KETENTUAN PEMBAYARAN

Tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Hindu (GPAH) dapat dibayarkan dengan ketentuan:

1. Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) yang telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagaimana pada BAB II di atas;
2. Guru/Pengawas yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) tatap muka paling banyak 100 (seratus) jam (14 hari kalender) dalam bulan yang sama atau mengikuti tugas kependidikan yang linier dengan tugas keprofesian pendidiknya seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas Pendidikan/Kementerian Agama setempat;
3. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan sesuai dengan peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS Romawi III Huruf A point 15;
4. Guru/Pengawas yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, kecuali cuti di luar tanggungan negara sesuai peraturan BKN nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil IV poin 10;
5. Guru/Pengawas melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pejabat yang berwenang;
6. Melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru minimal 24 jam tatap muka per minggu.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

A. PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran tunjangan profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur di dalam petunjuk teknis ini;
2. Permohonan pembayaran tunjangan profesi diajukan kepada Pejabat pembuat Komitmen pada satuan kerja;
3. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) setiap proses pencarian;
4. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru pada tahun sebelumnya, pembayaran tunjangan profesi guru dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan;
6. Dalam hal terdapat kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu yang diakibatkan adanya *inpassing* atau kenaikan gaji berkala, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tahun berjalan tersedia. Jika DIPA tahun berjalan tidak tersedia, maka pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya;
7. Apabila terjadi mutasi guru ke Kab/Kota lain atau Provinsi lain, maka:
 - a. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dilakukan oleh satker yang memiliki ketersediaan anggaran;
 - b. Jika pembayaran dilakukan oleh satker tujuan, maka harus dilampiri surat pemberhentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari satker asal;
 - c. Jika anggaran tidak tersedia pada satker asal maupun satker tujuan, maka menjadi anggaran terhutang dalam DIPA pada satker tujuan.

B. PRINSIP PEMBAYARAN

Prinsip pembayaran tunjangan profesi bagi Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS) meliputi:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran tunjangan Profesi;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

5. Keputusan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional, serta manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru Pendidikan Agama Hindu dan masyarakat.

C. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Tunjangan Profesi Guru PAH dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi Guru sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh karena itu pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) lulus Tahun 2025 dibayarkan mulai Januari 2026 dan seterusnya.

Tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) disalurkan secara bertahap melalui rekening guru Pendidikan Agama Hindu yang tertera di dalam Lampiran Keputusan Pejabat terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru, yang pembayarannya disalurkan setiap bulan atau sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PENYALURAN

1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

- a. Terbukti memiliki sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menggunakan dokumen kriteria dan persyaratan penerima tunjangan profesi secara tidak sah/palsu;
- c. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda. Setiap guru hanya berhak menerima satu tunjangan profesi dan apabila terjadi penerimaan tunjangan profesi ganda, maka akan dibatalkan dan tunjangan yang telah diterima harus dikembalikan ke Kas Negara.

2. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) dihentikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sudah genap berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun;
- c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) pada satuan pendidikan;
- d. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
- e. Tidak lagi menjalankan tugas/melalaikan kewajiban sebagai guru Pendidikan Agama Hindu Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (BPASN) di sekolah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Sedang melaksanakan tugas belajar;

- g. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara satuan pendidikan;
- h. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- i. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan;
- j. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan ini;
- k. Diketahui tidak memenuhi persyaratan ketika ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru meskipun guru yang bersangkutan telah dinyatakan lulus. (pembayaran tunjangan profesinya diberhentikan sejak bulan Januari 2026 atau tahun berjalan);
- l. Beralih status dari guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) menjadi guru kelas, guru mapel lain atau menjadi dosen;
- m. Terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru Pendidikan Agama Hindu, atau Dinas Pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota bagi pengawas Pendidikan Agama Hindu (PAH).

Penghentian dan pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagaimana dimaksud dalam rincian di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi.

E. PERPAJAKAN

Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 apabila gaji bruto guru dan tunjangan yang diterima secara akumulatif di bawah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Jika melebihi, maka perhitungan pajak PPh Pasal 21 sesuai pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1
. Penghasilan neto sebulan = (a)
- 2
. PTKP*) = gi) (dikuran
- 3
. Penghasilan kena pajak = (b)
- 4
. PPh Pasal 21**) = n) (dikalika
- 5
. PPh pasal 21 sebulan = (c)

Keterangan

*) Besaran penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

- a. Status sendiri Rp4.500.000,00;
- b. Tambahan status kawin Rp375.000,00;

- c. Tambahan tanggungan keluarga, Rp375.000,00 maksimal 3 orang.
- ***) Besaran Penghasilan Kena Pajak bulanan adalah:
- a. Wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp4.166.667,00 adalah 5%;
 - b. Wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan Rp4.166.667,00-Rp20.833.333,00 adalah 15%;
 - c. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp20.833.333,00-Rp41.666.667,00 adalah 25%;
 - d. Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp41.666.667,00 adalah 30%;
 - e. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

BAB V PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

A. PERENCANAAN

Perencanaan anggaran tunjangan profesi guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan kebutuhan alokasi anggaran untuk tahun anggaran mendatang dilakukan berdasarkan data usulan (*by name*) calon penerima tunjangan profesi yang diterima tahun berjalan, tambahan data usulan guru pindah tugas dari tempat lain ke lingkungan kemenag kabupaten/kota yang membayar, dan data usulan guru yang telah mengikuti sertifikasi tahun berjalan dan sedang menunggu terbitnya Nomor Registrasi Guru (NRG). Setiap data usulan (*by name*) diperhitungkan selama 12 bulan (1 tahun) kedepan, dan juga memperhitungkan dana yang terhutang untuk setiap guru;
3. Data disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya Kanwil menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bimas Hindu cq. Bagian Perencana.
4. Apabila terjadi mutasi guru menjadi pejabat struktural, fungsional lainnya kecuali pengawas, meninggal dunia atau karena pensiun, maka tunjangan profesi guru tersebut akan dihentikan untuk bulan berjalan;
5. Apabila terjadi perubahan tempat tugas atau status kepegawaian guru antar satuan pendidikan, antar jenis pendidikan dalam satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, antar Kabupaten/Kota, antar provinsi, dan antar Kementerian, baik atas kepentingan kedinasan atau pemekaran wilayah, maka tunjangan profesinya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan Surat Keputusan (SK) tunjangan profesi pada tahun anggaran berjalan dan melampirkan bukti fisik beban mengajar minimal 24 jam per minggu atau ekuivalensinya dari tempat tugas yang baru. Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada SK Tunjangan profesi tahun berikutnya;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) dapat menggunakan basis data perencanaan tunjangan profesi manual.

B. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian pembayaran tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) oleh Pusat Kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi berdasarkan struktur organisasi vertikal Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya;
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi program yang terkait dengan

penyaluran tunjangan profesi kepada seluruh guru Pendidikan Agama Hindu (PAH);

3. Pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya;
4. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi;
5. Rekonsiliasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi.

C. PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa tunjangan profesi guru berdampak pada tercapainya tujuan pemberian tunjangan profesi guru;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi wajib membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima tunjangan profesi yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini;
3. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) setiap Triwulan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan format yang telah ditetapkan yang mencantumkan nama penerima dan nominal tunjangan profesi (*data by name*);
4. Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru setiap triwulan/semester kepada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bimas Hindu, dengan format yang telah ditetapkan yang mencantumkan nama penerima dan nominal tunjangan profesi (*data by name*);
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) wajib membuat laporan pelaksanaan secara periodik sesuai dengan pelaksanaan pembayaran yang ditetapkan pada Kankemenag Kab/Kota masing-masing.

D. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penyaluran tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru terlaksana sesuai dengan prosedur dan

mekanisme yang berlaku. Pengawasan dimaksud meliputi: persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Ditjen Bimas Hindu) berhak memberikan teguran tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran, apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Bimas Hindu akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait/instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyimpangan terhadap penyaluran tunjangan profesi Guru.

BAB VI PENUTUP

A. SANKSI

1. Guru Pendidikan Agama Hindu wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima apabila resmi dinyatakan batal sebagai penerima tunjangan profesi;
2. Bagi satuan kerja yang menyalurkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH) dan masyarakat tentang penyaluran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Hindu (PAH).

Pengaduan terkait penyaluran tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Hindu dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Subdit Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia.

Terkait informasi, pertanyaan, dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui telepon, surat, dan/atau email. Media yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Website : <https://bimashindu.kemenag.go.id>

Email : bimashindu@kemenag.go.id

Whatsapp : 0811878096.

C. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang terkait dengan penyaluran Tunjangan profesi guru PAH (Pendidikan Agama Hindu) yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Rincian ekuivalensi beban kerja Kepala Sekolah

NO.	TUGAS	RINCIAN TUGAS	EKUIVALENSI BEBAN KERJA PER MINGGU
1.	Managerial	a. Merencanakan program sekolah; b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan: 1) Melaksanakan Pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan; 2) Melaksanakan Pengelolaan Standar Isi; 3) Melaksanakan Pengelolaan Standar Proses; 4) Melaksanakan Pengelolaan standar Penilaian; 5) Melaksanakan Pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Melaksanakan Pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana; 7) Melaksanakan Pengelolaan Standar pengelolaan; dan	Memenuhi beban kerja 24 Jam kerja per minggu yang di dalamnya sudah mencakup setara dengan 16 Jam tatap Muka per Minggu.

		<p>8) Melaksanakan Pengelolaan Standar Pembiayaan.</p> <p>c. Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi;</p> <p>d. Melaksanakan Kepemimpinan Sekolah; dan</p> <p>e. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah.</p>	
2.	Pengembangan Kewirausahaan	<p>a. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan;</p> <p>b. Melaksanakan program Pengembangan Kewirausahaan:</p> <p>1) Program pengembangan jiwa kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses);</p> <p>2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;</p> <p>3) Melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan</p> <p>4) Melaksanakan program pemagangan.</p> <p>c. Melaksanakan evaluasi program Kewirausahaan.</p>	Memenuhi beban kerja 6 jam kerja per minggu yang didalamnya sudah mencakup setara dengan 4 jam Tatap muka per minggu.

3.	Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none">a. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan;b. Melaksanakan supervisi guru;c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan;d. Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;e. Melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan; danf. Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.	Memenuhi beban kerja 10 jam kerja perminggu yang didalamnya sudah setara dengan 6 jam tatap muka per minggu.
----	---	--	--

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Tugas tambahan bagi guru agama Hindu selain yang tercantum dalam lampiran I secara akumulasi kumulatif diakui paling banyak 6 jam tatap muka

NO	NAMA TUGAS TAMBAHAN	JUMLAH DAN JANGKA WAKTU	EKUIVALEN BEBAN KERJA PER MINGGU
1	Wali Kelas	1 Guru mengampu 1 kelas paling singkat 1 tahun ajaran	2 jam tatap muka/jam pelajaran
2	Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osisi)	1 Guru dalam 1 satuan pendidikan	2 jam tatap muka/jam pelajaran
3	Guru Piket	Minimal satu kali dalam seminggu	1 jam tatap muka/jam pelajaran
4	Pembina Ektrakurikuler	Satu paket per tahun	2 jam tatap muka/jam pelajaran, maksimal guru membimbing 3 (tiga) jenis ekstrakurikuler
5	Menjadi tutor paket A, paket B dan/atau Paket C pada PKBM/SKB	1 (satu) Guru sebagai tutor bertugas maksimal 6 (enam) jam tatap Muka paling singkat 1 (satu) semester	Sesuai jadwal pelajaran per minggu, maksimal 6 (enam) jam tatap muka/jam pelajaran.
6	Mengajar pada lembaga pendidikan keagamaan non formal (Pasraman Nonformal)	Jam pelajaran perminggu	Sesuai jadwal pelajaran per minggu, maksimal 6 (enam) jam tatap muka/jam pelajaran

7	Koordinator Penilai Kinerja Guru	Pertahun dengan menilai 5-10 orang Guru	2 jam tatap muka/jam pelajaran
8	Koordinator pengembangan Kompetensi	1 (satu) guru/sekolah/per tahun	2 Jam tatap muka/jam pelajaran
9	Mengajar muatan lokal	Satu kelas per tahun	2 jam tatap muka/jam Pelajaran
10	Koordinator pembelajaran berbasis projek	Satu kelas per tahun	2 jam tatap muka/jam Pelajaran
11	Koordinator pembelajaran pendidikan inklusi	1 (satu) guru/sekolah/per tahun	2 jam tatap muka/jam Pelajaran
12	Tim Pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang ditugaskan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun ajaran	2 jam tatap muka (sebagai Koordinator tim), 1 jam tatap muka (sebagai anggota tim)
13	Pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan	a. 1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) bulan. b. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara	1 jam tatap muka/jam pelajaran

14	Pengurus organisasi bidang pendidikan	<p>a. 1 (satu) Guru pada 1 (satu) jabatan paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pengurus organisasi bidang pendidikan tingkat nasional setara dengan 3 (tiga) jam tatap muka;</p> <p>b. Pengurus organisasi bidang pendidikan tingkat provinsi setara dengan 2 (dua) jam tatap muka; dan</p> <p>c. Pengurus organisasi bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota setara dengan 1 (satu) jam tatap muka.</p>
----	---------------------------------------	---	--

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DULJA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN
PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
HINDU

Rincian Ekuivalensi Beban Kerja Pengawas Sekolah/Mata Pelajaran

NO	JABATAN PENGAWAS	RINCIAN TUGAS	EKUIVALENSI
1	Pengawas Muda	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program pengawasan;2. Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah;3. Memantau pelaksanaan standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;4. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah;5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program	Memenuhi beban kerja 37,5 jam yang didalamnya sudah mencakup 24 jam tatap muka.

		<p>pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;</p> <p>7. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya; dan</p> <p>8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah.</p>	
2	Pengawas Madya	<p>1. Menyusun program pengawasan;</p> <p>2. Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah;</p> <p>3. Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;</p> <p>4. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah;</p> <p>5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah pembinaan;</p> <p>6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau</p>	Memenuhi beban kerja 37,5 jam yang didalamnya sudah mencakup 24 jam tatap muka

		<p>provinsi;</p> <p>7. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan Kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;</p> <p>8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi guru dan kepala Sekolah;</p> <p>9. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;</p> <p>10. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah.</p>	
3	Pengawas Utama	<p>1. Menyusun program pengawasan;</p> <p>2. Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah;</p> <p>3. Memantau pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan;</p> <p>4. Melaksanakan penilaian kinerja guru</p>	Memenuhi beban kerja 37,5 jam yang didalamnya sudah mencakup 24 jam tatap muka.

		<p>dan/atau kepala sekolah;</p> <ol style="list-style-type: none">5. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;7. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional bagi Guru dan Kepala Sekolah;9. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;10. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;11. Membimbing pengawasan sekolah muda dan pengawasan sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok, dan12. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam	
--	--	--	--

		pelaksanaan penelitian tindakan.	
--	--	----------------------------------	--

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Contoh SKMT Guru

KOP SATUAN PENDIDIKAN/SEKOLAH
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
NUPTK :
Jabatan : Guru PAH

Telah melaksanakan Kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu Tahun Pelajaran/..... periode bulan-..... dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA
		Katagori
A	Melaksanakan Proses pembelajaran	
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.	
B	Melaksanakan Proses Bimbingan	
	Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan	
C	Perhitungan JTM	

	JTM Reguler	
	JTM Tambahan	

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pengawas PAH

.....
Kepala Sekolah

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Contoh SKMT Pengawas

**KOP KELOMPOK KERJA PENGAWAS (POKJAWAS) PAH
KAB/KOTA/KANKEMENAG KAB/KOTA**

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Pokjawas/Kankemenag

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
NUPTK :
Jabatan : Pengawas PAH

Telah melaksanakan Kegiatan Pengawasan Tahun Pelajaran/.....
periode bulan-..... dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA
		Katagori
A	Melaksanakan Proses Kepengawasan	
	Menyusun dan melaksanakan program pengawasan, pembinaan, dan bimbingan, pemantauan	
B	Melaksanakan Proses Penilaian	
	Melakukan Penilaian dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan	

C	Perhitungan JTM dan Guru Binaan	
	JTM	
	Guru Binaan	

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Pokjawas PAH/kankemenag Pengawas PAH

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Contoh SKBK Guru

KOP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK)

Nomor:.....

Nama :
NIP :
Jabatan : kepala Kantor Kementerian Agama

Menerangkan

Nama :
NIP :
NUPTK :
Jabatan : Guru PAH
Mapel Sertifikasi :
Unit Kerja :

Yang ditetapkan telah melaksanakan tugas oleh Kepala Satuan Pendidikan tanggal....., telah nyata memenuhi beban kerja sebagai Guru PAH minimal sebanyak 24 JTM per minggu pada **Tahun Pelajaran...../.....periode bulan.....-.....**

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Kemenag Kab./Kota
Ttd & Stempel
Nama Lengkap
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

Contoh SKBK Pengawas

KOP KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK)
Nomor:.....

Nama :
NIP :
Jabatan : kepala Kantor Kementerian Agama

Menerangkan

Nama :
NIP :
NUPTK :
Jabatan : Pengawas/Pendamping Guru PAH
Mapel Sertifikasi :
Unit Kerja :

Yang ditetapkan telah melaksanakan tugas oleh Ketua Pokjawas Kab/Kota tanggal....., telah nyata memenuhi beban kerja sebagai Pengawas PAH minimal sebanyak 37,5 Jam Per Minggu dan melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 Guru PAH pada **Tahun Pelajaran...../..... periode bulan.....-.....**

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran..... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Kepala Kemenag Kab/Kota
Ttd & Stempel
Nama Lengkap
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

CONTOH DRAF KEPUTUSAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA....
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA HINDU ASN DAN BPASN PERIODE TAHUN
ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu ASN/BPASN dalam Binaan Kantor Kementerian Agama diperlukan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab./Kota..... tentang Penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu ASN/BPASN periode bulan..... sampai dengan tahun Anggaran 20....;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan

Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 381);

- Memperhatikan :
1. Juknis Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Hindu Nomortanggal
 2. Hasil Verifikasi berkas usulan pembayaran tunjangan profesi guru yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen Kabupaten/Kota...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA..... TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU ASN DAN BPASN PERIODE TAHUN ANGGARAN 20....

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan guru Pendidikan Agama Hindu ASN/BPASN penerima Tunjangan Profesi periode

bulan s.d. bulan..... Tahun Anggaran 20.....

KETIGA : Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Hindu dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota No. SP DIPA tanggal

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 20....

Ditetapkan di.....
pada tanggal,.....

Mengesahkan
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....

DAFTAR ASN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA HINDU
PERIODE BULAN - Tahun 20.....

No	Nama	NIP	NUPTK	NRG	Gol	Gaji Pokok	Rincian			Total
							Januari	Februari	Maret	
1						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
3						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

Dst....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA HINDU

CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....

DAFTAR GURU BUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA HINDU
PERIODE BULAN - Tahun 20.....

No	Nama	NIP	NUPTK	NRG	Gol	Gaji Pokok	Rincian			Total
							Januari	Februari	Maret	
1						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
3						Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

Dst....

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA